



**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. : LP/K/
14/III/2004/POLSEK dan Laporan
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**THE ACTION OF INVESTIGATION TO CHILD
AND ADULT SUBJECT BY POLICEMAN
IN POLICE SECTOR OF TEMPUREJO
(Case Report of Police No. Pol. : LP/K/14/
III/2004/POLSEK and Report of
Police No. Pol. : LP/K/05/I/2005)**

SKRIPSI

Asal: Hasah Pembelian	Klass
Terima Tgl : 14 NOV 2007	385.55
No. Induk :	2007
KLASIFIKASI / PERALIHAN:	t

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARDIAN HADI DARMA
NIM 020710101012**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/
14/III/2004/POLSEK dan Laporan
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**THE ACTION OF INVESTIGATION TO CHILD
AND ADULT SUBJECT BY POLICEMAN
IN POLICE SECTOR OF TEMPUREJO
(Case Report of Police No. Pol : LP/K/14/
III/2004/POLSEK and Report of
Police No. Pol.:LP/K/05/I/2005)**

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**


Oleh

**ARDIAN HADI DARMA
NIM 020710101012**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/
14/III/2004/POLSEK dan Laporan
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**THE ACTION OF INVESTIGATION TO CHILD
AND ADULT SUBJECT BY POLICEMAN
IN POLICE SECTOR OF TEMPUREJO
(Case Report of Police No. Pol : LP/K/14/
III/2004/POLSEK and Report of
Police No. Pol.:LP/K/05/I/2005)**



**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/
14/III/2004/POLSEK dan Laporan
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

Disusun oleh :

ARDIAN HADI DARMA
NIM 0207101012

Pembimbing

H. DARIJANTO, S.H
NIP 130 325 901

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum
NIP 132 304 778

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO

Menegakkan Keadilan di Hadapan Penguasa Yang Tidak Adil, Itulah Jihat Yang Paling Mulia.*)

Nilai Kejujuran Melukiskan Kekuatan Iman.*)

(H.R. Abu Dawud dan Tarmizi)



*) Anand khrisna.2000. Renungan Harian Penunjang Meditasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku Papa Basmid Hadi, S.P. dan Mama Yeritza Sutifa, atas cinta dan kasih sayang, do'a, pengayoman, dan pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilanku serta kata maaf dan do'a agar saya bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kakek Nenekku, Daraqutni, Nurman, Misma Hamzah (alm), dan Mardiana (alm), terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang takkanKu lupakan sepanjang masa.
3. Guru dan Dosen yang kuhormati, yang telah memberiku ilmu pengetahuan yang berguna sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ARDIAN HADI DARMA

NIM : 020710101012

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul ***TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO (Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2007
Yang Menyatakan



ARDIAN HADI DARMA

NIM 020710101012

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : *Rabu*
Tanggal : *31*
Bulan : *Oktober*
Tahun : *2007*

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA



SITI SUDARMI, S.H., M.H
NIP 131276662


SEKRETARIS



ROSALIND ANGEL F, S.H
NIP 132309813

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **H. DARIJANTO, S.H**
NIP 130 325 901


(.....)

2. **I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum**
NIP 132 304 778


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK
DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

Oleh :

ARDIAN HADI DARMA

NIM 020710101012


Menyetujui

Pembimbing



H. DARIJANTO, S.H
NIP 130 325 901

Pembantu Pembimbing



I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP 132 304 778

MENGESAHKAN :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmad dan hidayahNya serta Selawat salam buat baginda Rosullulah SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Permasalahan penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai **TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO (Perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005).**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Untuk itu penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis dan selaku Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran-saran, maupun kritik untuk penulisan skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., yang memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal Ilmu Pengetahuan yang disampaikan;
9. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran penulis selama dibangku perkuliahan;
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan dan do'a restu yang tidak putus-putusnya;
11. Adikku tersayang, Barik Octa Jumal Hadi dan Nurulfajriyah, terima kasih atas perhatian dan dorongan semangat untuk menggapai kesuksesan.
12. Nurlena yang selalu dihatiku, senantiasa mendampingi, menemaniku dan selalu mengisi hari-hariku dengan penuh cinta, duka dan kebahagiaan;
13. Teman kosan di Jalan Jawa II No 25, Yayak, Doddy , Aulia, Adie R, Yogi', Argik, Happy, Gois , Aan, Benni Bulle, Andra, Andre, Rio, Angga, Eric, Jepri, Andri dan Faris, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan kalian. Kepada Ibu Masdaniah selaku pemilik kosan, terima kasih atas kemurahan hatinya selama ini;
14. Teman-teman angkatan 2002, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari pada sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pendekatan.....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teoritik	16
2.3.1 Pengertian Penyidikan	16
2.3.2 Pengertian Polisi dan Kepolisian	17
2.3.3 Definisi Anak Dalam Perspektif Hukum	19
2.3.4 Definisi Orang dan Dewasa	20

2.3.5 Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Menurut KUHP Dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997	20
2.3.6 Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana	22
BAB 3. PEMBAHASAN.....	25
3.1 Analisis Tentang Tindakan Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Dan Orang Dewasa Di Polsek Tempurejo	25
3.2 Peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.....	36
BAB 4. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR BACAAN.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
I. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA LAPORAN POLISI NO. POL. :LP/K/14/III/2004/POLSEK PELAKU ANAK DAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP/K/05/I/ 2005 PELAKU ORANG DEWASA.	46
II. HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG PENGADILAN NEGERI TERHADAP KLIEN ANAK (KHAIRUL ANWAR).	47
III. HASIL WAWANCARA TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA.	48

RINGKASAN

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup peradilan umum. Namun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan pelaku orang dewasa proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup penulisan skripsi ini mengacu pada hukum pidana Anak dan bagi yang sudah dianggap cukup umur mengacu pada bagian KUHAP.

Berdasarkan fakta yang telah didapatkan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang tindakan penyidikan terhadap pelaku anak dan orang dewasa di Polsek Tempurejo. Disamping itu juga mengkaji peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam kasus Anak dan Orang Dewasa di Polisi Sektor Tempurejo.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non hukum. Metode pendekatan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Kemudian menggunakan Studi lapangan, Studi lapangan adalah cara memperoleh sumber bahan non hukum.

Berdasarkan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pelaku anak **tidak memenuhi KUHAP dan UU RI No.3 Tahun 1997** walau telah ada pendampingan pembimbing kemasyarakatan kemudian dipisahkan terhadap pelaku dewasa, tidak memakai pakaian dinas dan penyidikan dilakukan diruang tertutup, tetapi dalam pemeriksaan penyidik berperilaku kasar tidak bersifat kekeluargaan adalah **tidak memenuhi** ketentuan dalam KUHAP masih

terdapatnya tekanan dan kekerasan baik fisik maupun mental bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak dikeluarkannya surat perintah penahanan.

Penasehat hukum mempunyai peran yang penting dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, karena dengan adanya penasehat hukum ini maka tersangka akan ada tempat untuk berkonsultasi apabila ada kesulitan-kesulitan yuridis. Sedangkan penyidikan terhadap pelaku Anak yaitu telah didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada saat proses penyidikan tetapi tidak adanya pendampingan dari penasehat hukum saat proses penyidikan begitu juga dengan perkara pelaku orang dewasa tidak didampingi penasehat hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan adalah **belum berjalan secara optimal** di Kepolisian Sektor Tempurejo dikarenakan terdapatnya pandangan hukum yang berlainan dalam menjabarkan ketentuan Pasal 54 dan pasal 56 ayat (1) KUHAP



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, hal ini berarti bahwa segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas hukum sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum salah satunya adalah lembaga kepolisian.

Konsideran Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memperluas ruang yang terkait dengan keberadaan Kepolisian Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut :

”Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa salah satu fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik.

Terkait dengan itu dijelaskan juga sebagai pelayan masyarakat, maka Kepolisian mempunyai struktur organisasi yang hierarki baik pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dari tingkat pusat hingga ke kecamatan-kecamatan. Perhatian dan upaya khusus bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Disamping untuk membedakan dari orang dewasa melakukan tindak

pidana, secara khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dari perlakuan-perlakuan yang tidak dipertimbangkan secara matang sehingga perlakuan yang diterima oleh anak tidak sampai mengabaikan dan melanggar hak-hak anak yang mendasar, bahkan dapat membahayakan masa depan anak dikemudian hari. Tentu saja hal ini dilakukan tanpa mengabaikan proses penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu perlu kiranya diterapkan suatu perlakuan yang khusus dalam proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah penerapan perlakuan yang khusus pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu wujud perhatian khusus terhadap masalah anak di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Paling tidak, pemerintah telah mengakui bahwa anak memiliki sifat dan ciri khusus sehingga memerlukan perhatian dan upaya khusus, seperti yang tercantum dalam konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Penyidikan dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang menurut KUHP yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana, ini sudah sesuai dengan tujuan penyidikan yaitu untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai

tindak pidana yang dilakukan serta menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa yang berkaitan. Penyidikan ini diarahkan pada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut dan dipidana dengan mencantumkan delik dalam peraturan perundang-undangan pidana .

Harkat dan martabat setiap tersangka dilindungi dan dihormati mulai dari pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya terbuka dengan apabila dikehendaki untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum. Tersangka tidak lagi sebagai "Objek" tetapi "Subyek" yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah penerapan hukum.

Berkembang pesatnya perekonomian dan pertumbuhan penduduk telah membawa pengaruh terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural dan pola perilaku didalam masyarakat. Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis, mempunyai cita-cita dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Anak juga berpeluang melakukan tindak pidana selain itu posisinya yang sangat strategis keberadaan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan pengadilan anak yang masuk dalam lingkup peradilan umum. Namun dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara pengadilan anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Didalam kenyataan dilapangan penulis menemukan kajian yang menarik, peristiwa itu adalah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di

wilayah hukum Polsek Tempurejo. Tersangka yang diperiksa adalah termasuk dalam kategori pelaku anak, disamping itu ada juga tersangka pelaku dewasa. Dalam kedua tindakan penyidikan tersebut penulis merasakan ada hal-hal yang perlu dikaji terutama tentang pembedaan perlakuan penyidikan antara pelaku anak dan dewasa serta masalah bantuan hukum bagi para pelaku. Peristiwa tersebut telah tercatat dalam Perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/05/I/2005.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO (Perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/05/I/2005).**

1.2 Ruang Lingkup

Suatu masalah yang diteliti agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka ruang lingkup masalah harus dibatasi dan dirumuskan dengan jelas. Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum pidana pada hukum Perlindungan Anak dan secara keseluruhan masuk pada KUHAP.

Pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai upaya tindakan penyidikan Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005 di Polsek Tempurejo. Bertolak dari laporan tersebut akan dikaji tentang perlindungan hak-hak tersangka dan kendala maupun kejanggalan yang dihadapi dalam tindakan penyidikan kepolisian di Polsek Tempurejo.

1.3 Rumusan Masalah

Secara umum proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa di Indonesia telah diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga penulis mempunyai dua permasalahan sebagai berikut :

- 1 Apakah tindakan penyidikan terhadap pelaku anak dan orang dewasa di Polsek Tempurejo sudah memenuhi aturan yang tercantum dalam UU RI No.3 Tahun 1997 dan KUHP ?
- 2 Bagaimana peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tempurejo terhadap pelaku anak dan orang dewasa.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.

1.5 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dalam konteks yang berintegrasi baik undang-undang (Hukum Pidana Positif), maupun aspek-aspek non hukum sepanjang yang berkaitan dengan masalah yang dikaji karena ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis yang berupa dogmatik hukum dan aspek teoritis berupa teori-teori hukum. Jadi metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1.5.1 Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka penulis mempergunakan suatu sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun pengertian ketiga sumber tersebut sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:141). Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Undang-undang Dasar 1945 dengan amandemen yang terjadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2005:142).

c. Bahan Non Hukum

Menurut Marzuki (2005:143) menggunakan bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

Disamping hal diatas, bahan non hukum juga dapat diperoleh dari hasil wawancara. Untuk hal ini, penulis telah melakukan penelitian lapangan. Dengan metode wawancara, sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin disebut juga interview terkontrol yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika

wawancara berlangsung. Menurut Marzuki (2005:165) wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2005:93-94).

Dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dan sumber hukum yang diperoleh untuk menunjang penulisan ini adalah studi literatur atau kepustakaan. Penulis menganalisis antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dewasa, dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan tersangka anak. Penulis juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) guna mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tempurejo terhadap pelaku anak dan orang dewasa.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bersifat hukum normatif atau *legal analysis* merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan suatu analisa terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat deduktif dan induktif. Bersifat deduktif yaitu langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi hukum (hukum pidana positif), sedangkan induktif untuk menghubungkan antara aturan-aturan hukum (hukum

pidana positif) dengan fakta-fakta hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa tindakan pelaksanaan penyidikan, pertanggungjawaban dan peranan penasehat hukum yang diterima oleh tersangka pelaku tindak pidana dewasa dan anak. Dengan menganalisa fakta dari sumber hukum antara lain : KUHAP, KUHP dan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan-bahan hukum yang tersusun kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:171).

BAB 2. FAKTA , DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Setelah kurang lebih 9 (sembilan) tahun dikeluarkan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia, masih banyak perangkat hukum atau masyarakat Indonesia belum mengetahui adanya perbedaan perlakuan dalam proses penyidikan tindak pidana antara tersangka anak dan orang dewasa. Sehingga terkadang masih terjadi kesalahan prosedur penanganan perkara mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap tersangka anak yang perlakuannya masih disamakan dengan tersangka dewasa, misalnya contoh kasus yang terjadi di Polsek Tempurejo.

2.1.1 Laporan Polisi No Pol : LP / K / 14 / III / 2004 / Polsek.

Tersangka II dalam kasus ini adalah :

Nama : Khoirul Anwar bin Sukemi
Tempat /tanggal lahir : Jember;
Umur : 16 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / suku : Indonesia / Jawa;
Tempat tinggal : Dsn Sruni Krajan, Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
Pendidikan : Pelajar SLTP kelas III
Agama : Islam.



Bertempat tinggal di wilayah hukum Polsek Tempurejo .

Terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2004 sekitar jam 09.00 WIB. Tentang terjadinya tindak pidana secara bersama-sama mengambil sepeda pancal di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Yang dilakukan oleh Rohman Hidayat bin Sukari dan Khairul Anwar bin Sukemi. Yang melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4e sub jo Pasal 362 KUHP.

Sebelum memulai proses penyidikan perkara dan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (Sprinhan) terhadap tersangka, Penyidik terlebih dahulu harus meneliti kebenaran dari identitas tersangka.

Tersangka Rohman Hidayat bin Sukari mengaku lahir di Jember tanggal 07 November 1985 / umur 18 tahun lebih 4 bulan saat melakukan tindak pidana sesuai dengan Ijazah SD yang dimiliki serta belum pernah kawin, sehingga tersangka Rohman Hidayat bin Sukari menurut Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dianggap telah dewasa dan Penahanannya berdasarkan KUHAP. Tersangka Rohman Hidayat bin Sukari mengaku mengajak Khoirul Anwar bin Sukemi secara bersama-sama mengambil sepeda pancal lalu dijual dan uangnya dibagi untuk uang jajan atau uang saku. Sedangkan tersangka Khairul Anwar bin Sukemi mengaku lahir di Jember tanggal 25 Maret 1988 / umur 16 tahun kurang 10 hari saat melakukan tindak pidana sesuai dengan Ijazah SD yang dimiliki serta belum pernah kawin, sehingga tersangka Khoirul Anwar bin Sukemi menurut Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dianggap masih anak dan penahanannya berdasarkan UU tersebut. Tersangka Khairul Anwar bin Sukemi mengaku diajak Rohman Hidayat bin Sukari secara bersama-sama mengambil sepeda pancal lalu dijual dan uangnya dibagi untuk uang jajan atau uang saku. Menurut Pasal 44 UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka penahanan terhadap tersangka anak dilakukan oleh Penyidik selama paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, paling lama 10 (sepuluh) hari. Selama 30 (tiga puluh) hari, penyidik sudah harus menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu dilampaui dan Berkas Perkara belum diserahkan, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak di Lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Khairul Anwar bin Sukemi (tersangka anak) paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi Rohman Hidayat (tersangka Dewasa), sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah mengetahui dan meyakini kebenaran dari identitas tersangka, maka Penyidik yang sedang

menangani perkara anak harus segera meminta bantuan kepada Petugas Kemasyarakatan yaitu Balai Kemasyarakatan setempat.

2.1.2 Laporan Polisi No Pol : LP / K / 05 / I / 2005 / Polsek.

Tersangka II dalam kasus ini adalah :

Nama : Salim al P. US
Tempat lahir : Jember;
Umur : 18 tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / suku : Indonesia / Madura;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo
Kabupaten Jember;
Pendidikan terakhir : SD kelas III;
Agama : Islam.

Bertempat tinggal di wilayah hukum Polsek Tempurejo.

Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 sekitar pukul 04.35 Wib. Tentang terjadinya tindak pidana mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda pancal tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) di jalan PTPN XII Kebun Glantangan ikut Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Yang dilakukan oleh Salim al. P.US yang melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (h), (f) Jo. Pasal 78 ayat (5) dan (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Tersangka Salim al. P.Us mengaku lahir di Jember umur 18 tahun saat melakukan tindak pidana dan pernah sekolah sampai pada kelas III SD (Sekolah Dasar) serta mengaku pernah kawin dan mempunyai satu anak dari hasil perkawinannya. Penyidik telah mengetahui tentang identitas tersangka, kemudian menelusuri tentang kebenaran identitas tersebut dengan cara mencari Surat Nikah milik tersangka kepada Keluarga dan Kepala Desa atau Perangkat Desa Setempat. Sehingga tersangka Salim al. P.Us menurut Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dianggap telah dewasa karena meskipun usianya ± 18 tahun, tersangka Salim al. P.Us pernah kawin serta telah memiliki satu anak dari hasil perkawinannya. Sehingga penahanannya berdasarkan KUHAP,

tersangka Salim al. P.Us mengaku diajak Hasan al. P.Lukman mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda pancal tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) lalu dijual dan uangnya dibagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen

a. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28 B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28 D ayat (1)

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 1 angka 1 dan 2 berbunyi :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Pasal 7 ayat 1 dan 3

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

c. Pasal 52 berbunyi :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

d. Pasal 54 berbunyi :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

f. Pasal 55 berbunyi :

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

g. Pasal 56 ayat (1) dan (2) berbunyi :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum, yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

h. Pasal 57 berbunyi :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

i. Pasal 69 berbunyi :

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

j. Pasal 70 berbunyi :

Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

k. Pasal 114 berbunyi:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

l. Pasal 117 ayat (1) berbunyi :

(1) Ketera tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 103 berbunyi :

”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

4. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

a. Pasal 1 angka 1 dan 11 berbunyi :

1. anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
11. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Pasal 34 ayat 1 berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - b. membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pasal 40 Berbunyi :
- ” Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam Pengadilan Anak, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini”.
- d. Pasal 42 berbunyi :
- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
 - (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. Pasal 59 berbunyi :
- ” Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.
- b. Pasal 64 ayat (1) berbunyi :
- “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

6. Undang-Undang No.14 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Pasal 50 Ayat (3) huruf (f), (h) berbunyi :
- (3) Setiap orang dilarang :
- (f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

(h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

b. Pasal 78 ayat (5) dan (7) berbunyi :

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2.3 Landasan Teoritik

Supaya tidak ada kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Penyidikan

1. Pengertian Secara Gramatika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:837), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah *sidik* yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, dan mengamati (Husein, 1991:1).

Untuk menggambarkan pengertian kata penyidikan Hamzah (dalam Husein,1991:2), menyatakan: KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *in-vestigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata *sidik* yang mendapat sisipan *el*, menjadi *selidik*. Artinya sama dengan *sidik*, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.

2. Pengertian secara yuridis

Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dari penyidikan disini tidak terlepas dari pengertian penyelidikan yang keduanya saling berkaitan. Perbedaan penyidikan dan penyelidikan adalah terletak pada ketersediaan informasi bukti dari masing-masing tindakan. Dalam penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam penyidikan diletakkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan agar dapat ditemukan serta ditentukan pelakunya. Dari perbedaan ini maka dapat dilihat bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan dua fase yang sesungguhnya berwujud satu. Artinya antara keduanya masih ada saling keterkaitan dan saling mengisi dalam rangka penyelesaian pemeriksaan suatu tindak pidana.

Perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan selanjutnya juga terdapat pada pihak yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dalam penyelidikan pihak yang berwenang melakukannya adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 4 KUHAP). Sedangkan penyidikan selain merupakan wewenang dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam hal ini juga merupakan wewenang dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (termasuk juga Jaksa) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP).

2.3.2 Pengertian Polisi dan Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah polisi di Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah dari Belanda yaitu "*politie*", dimana istilah tersebut menurut Van Vollenhoven mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni "sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah". Fungsi dijalankan atas

kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan (Kelana, 1984:17).

Kelana (dalam Sadjijono, 2006:4), mengambil terjemahan dari "*Polizierecht*" mengatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti yakni dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil yakni memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai :

- a. badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).
- b. anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

2. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Kepolisian adalah badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Definisi Anak Dalam Perspektif Hukum

Ada beberapa rumusan tentang pengertian anak yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi pada Pasal 330 disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan bunyi Pasal 330 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila dapat dianalogikan anak adalah orang yang belum dewasa.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Rumusan tentang pengertian Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang merumuskan :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada menyebutkan pengertian Anak namun dalam Pasal 45 menyebutkan : ” Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 tahun,.....”.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah semua manusia yang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang baru berusia satu minggu dalam kandungan seorang wanita.

2.3.4 Pengertian Orang dan Dewasa

Orang adalah subyeknya Manusia. Sedangkan dewasa mengandung banyak pengertian yaitu

1. Menurut KUH Pidana, seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia lebih dari 16 tahun.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 berbunyi : " Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 berbunyi Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang dewasa adalah Manusia yang telah berusia genap 21 tahun atau telah lebih dahulu kawin.

2.3.5 Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Menurut KUHAP Dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa beda. Pada tersangka anak terdapat hukuman pokok yang terdiri dari hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman pengawasan serta ada hukuman tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, sedangkan tersangka orang dewasa terdapat hukuman

pokok yang terdiri dari hukuma mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda serta ada hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim (Pasal 10 KUHP). Sesuai dengan Penpres No.2 Tahun 1964, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Apabila tersangka anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun.

Hukuman penjara sementara sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selamalamanya 15 tahun berturut-turut bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Dan jika hukuman tambahan karena ada gabungan kejahatan atau berulang-ulang melakukan kejahatan boleh dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya 20 tahun berturut-turut atau penjara seumur hidup. Apabila dilakukan oleh anak maka hukuman yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa, dan tersangka anak yang diancam hukuman mati atau seumur hidup belum mencapai umur 12 tahun maka anak tersebut dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu mengembalikan kepada orang tua atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial / Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dapat disertai juga dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Selain hukuman penjara dan hukuman kurungan terhadap orang dewasa dan anak juga terdapat hukuman denda. Hanya saja hukuman denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman hukuman denda orang dewasa. Apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar oleh tersangka anak maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja. Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, sesuai dengan Pasal 28 UU RI No.3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 30 KUHP bila pidana denda dijatuhkan kepada orang dewasa dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, sedangkan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak dibayar sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya enam bulan.

2.3.6 Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Hukum pidana dan hukum acara pidana dikenal asas sebagaimana disebut dalam Pasal 54 KUHP, Orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Maksudnya pada pemeriksaan ditingkat penyidikan maka seseorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya. Jadi dengan adanya asas ini jelaslah bahwa martabat manusia sebagai anggota masyarakat dihargai sehingga orang berhak menyatakan dirinya tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya dimuka sidang pengadilan, sesuai dengan sila perikemanusiaan.

Bantuan hukum haruslah bersifat *Legal aid* dan *legal assistance* yaitu *Legal aid* maksudnya pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus perkara dengan cara :

1. Pemberian hukum secara cuma-cuma
2. Bantuan hukum lebih dikhususkan bagi mereka tidak mampu
3. menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

Kemudian *Legal Assistance* mengandung makna dan tujuan pemberian jasa bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Harahap, 1988:363).

Sehubungan dengan hal diatas maka penulis kemukakan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dapat di perinci sebagai berikut :

1. Hak Penasehat hukum pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan meliputi :


- a. Menghubungi tersangka pada saat dimulainya pemeriksaan, dalam hal ini penasehat hukum berhak untuk mengirim surat dan ataupun menerima surat dari tersangka, untuk hal itu dapat dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya.
 - b. Berbicara dengan tersangka pada saat dimulainya pemeriksaan. Hak berbicara dengan tersangka ini dapat dilakukan pada setiap saat, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap hubungan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka
- a. Dilakukan secara bebas tanpa adanya pengawasan dari mpenyidik selama pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan. Akan tetapi penyidik dapat memberikan peringatan atas hubungan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka apabila terdapat cukup bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalah gunakan oleh penasehat hukum dan apabila peringatan tersebut tidak di indahkan, dalam arti masih menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut diawasi oleh penyidik dan apabila setelah diawasi ternyata penasehat hukum masih menyalahgunakan haknya maka hubungan tersebut dapat disaksikan oleh penyidik.
 - b. Dalam keadaan hubungan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut diawasi oleh penyidik maka dalam pengawasan tersebut penyidik tidak dapat atau tidak diperbolehkan mendengarkan isi pembicaraannya. Akan tetapi apabila kejahatan yang disangkakan kepada tersangka merupakan kejahatan terhadap keamanan negara maka penyidik dapat melihat dan mendengar isi pembicaraan antara tersangka dengan penasehat hukumnya. (Harahap, 1999:372)

Maka dapatlah kita lihat bahwa penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka telah dapat dilakukan sejak pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Kedudukan penasehat hukum dilukiskan oleh Trapman (dalam Martiman, 1982:17) sebagai "*een objective beoordeeling een subjective positie*, yang dalam hak ini penasehat hukum bersandar dan bertitik tolak pada kepentingan terdakwa

yang dibelanya akan tetapi walaupun demikian ia harus bertindak obyektif. Artinya ia harus berpandangan obyektif dari posisi yang subyektif kalau dalam sidang pengadilan penasehat hukum mewakili terdakwa, tetapi dalam pemeriksaan penasehat hukum mendampingi tersangka.

Sehubungan dengan hal diatas, peranan penasehat hukum dalam rangka mendampingi tersangka dalam pemeriksaanya adalah sebagai penasehat hukum sebagai *juridies Adviseur*, atau *legal adviser* yang berarti sebagai pemberi nasehat hukum. Dalam hal, apabila tersangka mengalami kesulitan yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, sehingga pendampingan penasehat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka (Martiman, 1982:16).





BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Tentang Tindakan Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Dan Orang Dewasa Di Polesek tempurejo.

Tindakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa harus dibedakan. Proses acara pidana di Indonesia terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap penyidikan oleh Polri, tahap penuntutan oleh Jaksa, tahap pemeriksaan di depan Sidang pengadilan oleh Hakim dan tahap pelaksanaan Putusan oleh Jaksa serta Lembaga Masyarakat dibawah Pengawasan Ketua Pengadilan. Pada dasarnya orang dewasa telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas semua akibat dari perbuatan yang akan atau telah dilakukan terhadap dirinya sendiri, sedangkan anak masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya terhadap semua perbuatan yang akan atau telah melakukan perbuatannya. Sehingga apabila anak tersebut berbuat salah atau melanggar hukum masih menjadi tanggung jawab orang tua dan kita bersama.

Tindakan pelaksanaan penyidikan, kita harus memahami pengertian dari penyidikan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Bahasa Belanda) dan *Investigation* (Bahasa Inggris) atau *penyiasatan* (Bahasa Malaysia).

Pasal 1 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidikan diberi definisi sebagai berikut :

”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan :

- a Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Pasal 1 butir 19 KUHAP : ” tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang pada sewaktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”. Sehingga pengertian tertangkap tangan meliputi :

- a. Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
 - b. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
 - c. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
 - d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- b Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- Pasal 1 butir 24 KUHAP : ” Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- c Karena Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- Pasal 1 butir 25 KUHAP : ” Pegaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”
- Pengaduan merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut. Pengaduan dibedakan menjadi dua macam :
1. Absolut (*Absolute Klachdelikt*) yang hanya dapat dilakukan penyelidikan jika telah ada pengaduan.

2. Ralatif (*Relatieve Klachdelikt*) yang pada umumnya merupakan delik biasa, tetapi ditinjau oleh orang yang melakukannya maka menjadi delik aduan. Sehingga penyelidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan.
- d Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca surat kabar, dengar radio, dengar orang bercerita dan sebagainya.

Laporan dan pengaduan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a Pengaduan yang dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
- b Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
- c Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 ayat (1) KUHAP) yang berbunyi "Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam diluar Negara Indonesia". Sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas. Karena itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Pasal 40 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi : " Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam Pengadilan Anak, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini".

Perbedaan tindakan pelaksanaan Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak sesuai dengan Pasal 40 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat dibedakan dari :

1. Penyidik yang menangani proses Penyidikan tindak pidananya
2. Penahanan terhadap pelaku tindak pidananya.

Petugas yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik yang berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sesuai dengan pasal 6 KUHP.

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik untuk menjauhkan kemungkinan terkantung-kantungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan adanya perlakuan sewenang-wenang serta tidak wajar. Sedangkan untuk Penyidik Anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

Tindakan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan sesuai Pasal 42 ayat (3) UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan untuk orang dewasa terbuka untuk umum. Dalam hal penangkapan tersangka orang dewasa dan anak sesuai dengan ketentuan KUHP dan tidak ada perbedaan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka orang dewasa maupun anak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hanya dibedakan lamanya penahanan yaitu orang dewasa maksimum ditahan Penyidik selama 20 (dua puluh) hari. Kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum maksimum 40 (empat puluh) hari, sehingga jumlah Penahanan ditingkat penyidikan selama 60 (enam puluh) hari, sedangkan untuk anak maksimum ditahan Penyidik selama 20 (dua puluh) hari kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum maksimum 10 (sepuluh) hari, sehingga Penahanan ditingkat penyidikan selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila jangka waktu terlampaui dan Berkas Perkara belum diserahkan kepada Penuntut Umum maka tersangka anak dan orang dewasa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

3.1.1 Tindakan Penyidikan Di Polsek Tempurejo Berdasarkan Perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/14/III/2004/POLSEK Terhadap Pelaku Anak.

Ketentuan Pasal 7 KUHAP mengatur wewenang penyidik, dimana didalamnya memuat upaya-upaya penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana. Pasal 7 KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Upaya-upaya penyidikan yang penulis temui dilapangan yaitu di Polsek Tempurejo, khususnya penyidikan terhadap anak adalah :

1. Dalam Hal Penangkapan

Dalam perkara anak ini perbuatan yang dilakukannya tertangkap tangan oleh sang pemilik kemudian diserahkan ke kantor polisi. Polisi melakukan tindakan penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Dalam Hal Penahanan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan : Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Suatu penahanan harus dipisahkan dengan tahanan orang dewasa serta memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari

penyidik, penuntut umum atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan surat Perintah Penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahan adalah Pasal 21 KUHAP yaitu Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Secara khusus UU RI No.3 Tahun 1997 menentukan sendiri lamanya jangka waktu penahanan yang dikenakan secara khusus terhadap anak. Untuk kepentingan penyidikan, seorang anak dapat ditahan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Penahanan dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila setelah jangka waktu tersebut, berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Selain tersebut diatas, dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan terhadap anak berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka anak menderita gangguan fisik atau mental yang beral, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kejiwaan. Perpanjangan penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Perpanjangan masa penahan dalam tingkat penyidikan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

4. Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak yang terpisah dari tempat tahanan orang dewasa.
5. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Di lihat dari kasus Khoirul Anwar, penulis berpendapat dalam hal penahanan telah memenuhi prosedur karena jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila setelah jangka waktu tersebut, berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan adanya surat perintah penahanan (*Sprinhan*) terhadap tersangka, sebelum memulai proses penyidikan, penyidik terlebih dahulu harus meneliti kebenaran dari identitas tersangka kemudian penahanan tersangka anak dipisahkan dari tahanan orang dewasa karena penyidik mengkuatirkan Psikologi anak apabila dicampurkan menjadi satu sel terhadap pelaku dewasa.

3. Pemeriksaan Tersangka Dalam Suasana Kekeluargaan

Penulis menemukan kejanggalan dalam hal pemeriksaan karena sewaktu pelaku diwawancara bahwa pelaku menerima berbagai macam tekanan dari penyidik yakni tekanan mental berupa membentak tersangka dengan cara mengagetkan, pertanyaan atau ucapan yang menjebak tersangka untuk mengakui perbuatannya maupun fisik dengan membiarkan tersangka telanjang dada berjam-jam diruang pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap tersangka harus segera dilakukan, baik ia ditahan maupun tidak ditahan. Pemeriksaan kepada tersangka ini tidak boleh dilakukan penekanan-penekanan dari penyidik dalam bentuk apapun, sehingga ia dapat memberikan keterangan secara bebas. Tindakan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak wajib dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Ketika melakukan pemeriksaan, penyidik tidak boleh memakai pakaian dinas dan penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.

4. Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan

Tindakan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan sesuai Pasal 42 ayat (3) UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bentuk atau wujud perlakuan khusus dalam proses penyidikan terhadap anak adalah adanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam UU RI No.3 Tahun 1997, mempunyai tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik. Pertimbangan atau saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 huruf a UU RI No.3 Tahun 1997 membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Mendukung pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu memperlancar proses penyidikan adalah untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik agar kepentingan anak tidak terabaikan, yang pada akhirnya adalah demi memajukan kesejahteraan anak.

Adapun pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan menurut Pasal 56 ayat 2 UU RI No.3 Tahun 1997, berisi tentang :

- b. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
- c. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 42 ayat (2) UU RI No.3 Tahun 1997 menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang bersifat wajib yang harus

dipenuhi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk bagian Hukum Acara Pengadilan Anak.

Dengan adanya peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, penyidikan dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk menemukan tersangkanya, melainkan melindungi dan mengedepankan kepentingan anak demi masa depan dan kesejahteraan anak.

Sewaktu penulis berada di Kantor Polisi Sektor Tempurejo menanyakan terhadap penyidik yang menangani perkara Khoirul Anwar bahwa telah melibatkan peranan Balai Kemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian terhadap tersangka anak untuk dilimpahkan sidang pengadilan pada saat pemeriksaan. Laporan penelitian Kemasyarakatan memuat tentang identitas pelaku, masalah, riwayat hidup, pandangan masa depan, tanggapan klien terhadap masalah yang dihadapi, keadaan keluarga, keadaan lingkungan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat dan kesimpulan. Berdasarkan dengan proses peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam UU RI No.3 Tahun 1997 Pasal 34, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan sebagai berikut :

1. membantu mempelancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Membantu tugas Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak, yaitu dengan memberikan pertimbangan atau saran. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UU RI No.3 Tahun 1997, yang berbunyi : Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik Wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu

juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan dalam membantu mempelancar tugas hakim, Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, dimana laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana anak.

3.1.2 Tindakan Penyidikan Di Polsek Tempurejo Berdasarkan Perkara Laporan Polisi No Pol : LP / K / 05 / I / 2005 / Polsek Terhadap Pelaku Orang Dewasa.

Ketentuan Pasal 7 KUHAP mengatur wewenang penyidik, dimana didalamnya memuat upaya-upaya penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana. Pasal 7 KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Upaya-upaya penyidikan yang penulis temui dilapangan yaitu di Polsek Tempurejo, khususnya penyidikan terhadap orang dewasa adalah :

1. Dalam Hal Penangkapan

Dalam perkara orang dewasa ini perbuatan yang dilakukannya tertangkap tangan oleh Petugas dari TNMB (Taman Nasional Meru Betiri) dan perhutani kemudian diserahkan ke kantor polisi. Polisi melakukan tindakan penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Dalam Hal Penahanan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan : Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Suatu penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan surat Perintah Penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahanan adalah Pasal 21 KUHAP yaitu Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam hal penangkapan penulis tidak menemukan adanya surat perintah penahanan (*Sprinhan*).

3. Perlakuan Terhadap Tersangka Selama Pemeriksaan

Perilaku kekerasan sebagai cermin watak militer yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka, terutama penjahat (*criminals*) masih sering dijumpai oleh penulis sebagian besar fenomena kekerasan ini terjadi dalam unit-unit pada satuan reserse yang fungsi dan tugas utamanya melaksanakan penegakan hukum pidana. Hukum pidana memang sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum pidana melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia, disisi lain justru menyerang kepentingan hukum dan Hak Asasi Manusia seseorang, sekalipun dia dianggap penjahat.

Penulis menguraikan tindakan penyidik pada saat memeriksa tersangka berdasarkan dari wawancara terhadap pelaku dilapangan adalah tersangka mengangkut atau membawa hasil hutan berupa kayu rimba jenis suren dan bayur

berbentuk pesagi gergajian dengan sepeda pancal tertangkap tangan oleh petugas TNMB (Taman Nasional Meru Betiri) kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Di kantor kepolisian langsung ditangani oleh pihak penyidik yaitu Briptu Christian, penyidik dalam memeriksa tersangka sangat tidak manusiawi. Penyidik menggunakan kekerasan dalam memeriksa tersangka misalnya menempeleng kepala tersangka dan memukul kepala tersangka dalam keadaan telanjang dada. Tindakan polisi dalam melakukan pemeriksaan tersebut diatas tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penggunaan kekerasan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik polisi sektor tersebut termasuk dalam malpraktik karena penyidik telah menggunakan jalan kekerasan dalam mendapatkan informasi pada tersangka, yang mana kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3.2 Peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

3.2.1 Peranan/posisi penasehat hukum dalam Perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/14/III/2004/POLSEK Terhadap Pelaku Anak.

Berita Acara Pemeriksaan dimana tersangka mendapatkan kebebasan yang sangat luas seperti : Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, penasehat hukum dapat menghubungi tersangka pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu, pembicaraan antara Penasehat Hukum dan tersangka tidak didengar oleh Penyidik dan Penuntut Umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara, turunan Berita Acara Pemeriksaan diberikan tersangka atau Penasehat Hukum guna kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka.

Penulis pada waktu penelitian melakukan wawancara terhadap pelaku anak di dusun Sruni Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan Polsek Tempurejo jalannya penyidikan terhadap seorang tersangka bernama Khoirul Anwar bin Sukemi (16 Tahun). Ia disangka telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e sub jo Pasal 362 KUHP yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun. Tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 14 Maret 2004 di kawasan Desa Sukodadi. Tersangka telah mengakui mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan sipemilik dengan cara sewaktu si korban pergi menggarap sawah, sepeda pancal mini sikorban taruh dipinggir sawah. Beberapa saat kemudian datang pelaku yang mengambil dan membawanya pergi. Ketika diperiksa oleh penyidik, tersangka yang tidak lulus SD tersebut ditanya oleh penyidik bahwa tersangka akan didampingi atau tidak oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan, tetapi penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa sebenarnya dengan ancaman pidana yang lebih dari lima tahun dan tersangka termasuk orang yang tidak mampu maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) maka tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum dan hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan penasehat hukum bagi tersangka secara cuma-cuma. Hal tersebut mengakibatkan tersangka menolak bantuan hukum yang ditawarkan dan dia menjalankan pemeriksaan tanpa kehadiran penasehat hukum. Walaupun tanpa kehadiran penasehat hukum tersebut, pemeriksaan yang dilakukan oleh Briptu Cristian tersebut tetap berjalan, sehingga apa yang terjadi berikutnya dapat ditebak, penyidik mulai bertingkah sewenang-wenang terhadap tersangka. Tersangka yang masih dibawah umur tersebut menerima berbagai macam tekanan baik mental yaitu dengan membentak tersangka dengan secara mengagetkan, pertanyaan atau ucapan yang menjebak tersangka untuk mengakui perbuatannya maupun fisik sampai dengan membiarkan tersangka telanjang dada berjam-jam diruang pemeriksaan. Bahkan kepada penulis tersangka yang diperiksa mulai sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 14 Maret 2004 dibiarkan perutnya

kelaparan. Dengan alasan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak bantuan hukum dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Mengenai peraturan hukumnya

Tidak adanya sanksi bagi penyidik yang melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan kepada tersangka tentang hak bantuan hukum dan kewajiban untuk menunjuk bagi tersangka berhak mendapatkan penasehat hukum bagi negara (Pasal 114 dan Pasal 56 KUHAP) serta kurangnya aturan pelaksanaan bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari negara, karena keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02.UM.09.08 Tahun 1980 hanya mengatur pemberian bantuan hukum atas biaya negara itu pada tahap pemeriksaan dipersidangan.

2. Mengenai aparat penegak hukum

Tentang aparat hukum dalam hal ini penyidik ialah kurangnya kesadaran hukum dari penyidik, terutama berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 114 KUHAP untuk memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana.

3. mengenai tersangkanya

Tersangka pelaku tindak pidana yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan mereka yang sebagian besar tersangka berpendidikan Sekolah Dasar akan sangat mempengaruhi persepsi tentang bantuan hukum, karena semakin tinggi pendidikan mereka maka semakin besar pula kemungkinan mereka mengetahui adanya peraturan tentang hak pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh negara dalam proses pemeriksaan perkaranya ditingkat penyidikan. Kemudian kemampuan sosial dan ekonomis dari tersangka juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hak bantuan hukum karena seorang tersangka yang memiliki kemampuan sosial dan ekonomi yang baik dilingkungan masyarakat dapat membayar seorang penasehat hukum yang terkenal dan berkualitas.

3.2.2 Peranan/posisi penasehat hukum dalam Perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP / K / 05 / I / 2005 / Polek Terhadap Pelaku Orang Dewasa.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana tersangka mendapatkan kebebasan yang sangat luas seperti : Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, penasehat hukum dapat menghubungi tersangka pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu, pembicaraan antara Penasehat Hukum dan tersangka tidak didengar oleh Penyidik dan Penuntut Umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara, turunan Berita Acara Pemeriksaan diberikan tersangka atau Penasehat Hukum guna kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka.

Penulis pada waktu penelitian melakukan wawancara terhadap pelaku orang dewasa di dusun Krajan I Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan Polek Tempurejo jalannya penyidikan terhadap seorang tersangka bernama Salim al P.U.S (18 Tahun). Ia disangka telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka pada pagi hari sekitar pukul 04.35 WIB tanggal 19 Januari 2005 di kawasan ikut Desa Samenrejo. Ketika diperiksa oleh penyidik, tersangka yang tidak lulus SD tersebut ditanya oleh penyidik bahwa tersangka akan didampingi atau tidak oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan, tetapi penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa sebenarnya dengan ancaman pidana yang lebih dari lima tahun dan tersangka termasuk orang yang tidak mampu maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) maka tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum dan hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan penasehat hukum bagi tersangka secara cuma-cuma. Hal tersebut mengakibatkan tersangka menolak bantuan hukum yang ditawarkan dan dia menjalankan pemeriksaan tanpa kehadiran penasehat hukum. Walaupun tanpa kehadiran penasehat hukum tersebut, pemeriksaan yang dilakukan oleh Briptu Cristian tersebut tetap berjalan, sehingga apa yang terjadi berikutnya dapat ditebak, penyidik mulai bertingkah sewenang-wenang terhadap tersangka. Tersangka menerima berbagai macam tekanan baik fisik maupun mental sampai

dengan membiarkan tersangka telanjang dada berjam-jam diruang pemeriksaan. Bahkan tersangka yang diperiksa mulai sekitar pukul 07.00 WIB pada tanggal 19 Januari 2005 dibiarkan perutnya kelaparan. Dengan alasan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

Tindakan polisi dalam melakukan pemeriksaan tersebut diatas tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kehadiran penasehat hukum pada dasarnya merupakan kontrol terhadap tindakan penyidik yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan. Seringkali pelaku tindak pidana tersebut menerima perlakuan yang tidak manusiawi terutama pelaku tindak pidana yang tidak didampingi penasehat hukum. Penyidik bahkan sering menyisak tersangka untuk mendapatkan pengakuan dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut berdasarkan wawancara pelaku, ia mengaku saat dilakukan penyidikan ternyata tidak hanya dalam kekerasan fisik saja tapi juga bentuk non fisik. Misalnya dengan membentak tersangka secara mengagetkan, pertanyaan atau ucapan yang menjebak tersangka untuk mengakui perbuatannya, pemeriksaan yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan istirahat kepada tersangka sehingga akhirnya tersangka mengaku.

Padahal kekerasan atau paksaan tersebut tidak dibenarkan dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak-hak tersangka yang seharusnya diberi kebebasan dalam memberikan keterangannya kepada penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 52 KUHAP. Kemudian di dalam Pasal 117 KUHAP dinyatakan bahwa keterangan tersangka pada penyidik diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Menurut Sholehuddin (dalam Harian Kompas, 2003:3), paling tidak terdapat tiga alasan yang memberi peluang aparat penyidik melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan. Pertama, tersangka sering kali tidak diberi kesempatan

untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kedua, pemeriksaan terhadap tersangka sering kali dilakukan terhadap tersangka secara meraton di luar jam kerja, terutama pada malam hari. Ketiga, ketidaktahuan atau minimnya aparat penyidik khusus pada tingkat pelaksana terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Hukum Pidana dan Kriminologi) sehingga besar pengaruhnya dalam sikap dan perilaku penyidik.

Sehubungan dengan itu ada beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar mengenai sah atau tidaknya suatu penyidikan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan tersebut, seperti yang dikemukakan Prinst, adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.21/KPS/1985/PN-RP, menetapkan bahwa karena terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada tingkat penyidikan maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah **tidak sah**, dan surat dakwaan yang didasarkan padanya menjadi **cacat tidak sempurna**.
- Putusan sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 6 Mei 1997, membebaskan Terdakwa karena dinilai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik **cacat hukum**, karena Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah tidak sah, dan karenanya surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut juga tidak sah. Oleh karena itu surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (Darwan Prinst, 1998:22).

Putusan tersebut diatas berkaitan dengan tidak dipenuhinya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik, yakni menunjukkan Penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Pengabaian kewajiban tersebut oleh penyidik dalam

melakukan pemeriksaan mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dikemukakan diatas yaitu :

1. terdakwa dibebaskan/batal demi hukum
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dinyatakan tidak sah atau cacat hukum
3. surat dakwaan yang dibuat dinyatakan **cacat atau tidak dapat diterima.**

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian Sektor Tempurejo Kabupaten Jember dalam kasus Khairul Anwar, begitu juga dengan kasus Salim al P.US dengan kewajiban menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma oleh oleh Kepolisian Sektor Tempurejo yang merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UU RI No.3 Tahun 1997 dan dalam KUHAP **belum berjalan dengan baik.** Keberadaan penasehat hukum sangat dibutuhkan oleh tersangka dalam proses penyidikan karena dengan hadirnya penasehat hukum, secara psikologi tersangka akan merasa aman oleh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan tanpa melanggar hak asasi tersangka.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pelaku anak **tidak memenuhi KUHAP dan UU RI No.3 Tahun 1997** walau telah ada pendampingan pembimbing kemasyarakatan kemudian dipisahkan terhadap pelaku dewasa, tidak memakai pakaian dinas dan penyidikan dilakukan diruang tertutup, tetapi dalam pemeriksaan penyidik berperilaku kasar tidak bersifat kekeluargaan dan **tidak memenuhi** ketentuan dalam KUHAP masih terdapatnya tekanan dan kekerasan baik fisik maupun mental bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak dikeluarkannya surat perintah penahanan.
2. Penasehat hukum mempunyai peran yang penting dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, karena dengan adanya penasehat hukum ini maka tersangka akan ada tempat untuk berkonsultasi apabila ada kesulitan-kesulitan yuridis. Sedangkan penyidikan terhadap pelaku Anak yaitu telah didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada saat proses penyidikan tetapi tidak adanya pendampingan dari penasehat hukum saat proses penyidikan begitu juga dengan perkara pelaku orang dewasa tidak didampingi penasehat hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan adalah **belum berjalan secara optimal** di Kepolisian Sektor Tempurejo dikarenakan terdapatnya pandangan hukum yang berlainan dalam menjabarkan ketentuan Pasal 54 dan pasal 56 ayat (1) KUHAP



4.2 Saran

Dari hasil pembahasan tersebut penulis ingin memberikan sumbangan saran kepada :

1. Institusi Polri agar supaya dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memerintahkan dan menunjukkan Penyidik Polri yang mempunyai kemampuan, minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak sehingga kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diantisipasi.
2. Sudah saatnya Pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap KUHP dengan memuatkan aturan yang jelas tentang hak bantuan hukum terhadap tersangka didalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan juga memuat sanksi bagi penyidik yang melalaikan kewajibannya, serta membuat aturan pelaksanaan bagi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan

- Hamzah, A. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M.Y. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Husein, M. H. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Kelana, M. 1987. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prinst, D. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prinst, D. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam praktek*. Jakarta: Djambatan dan Yayasan LBH Indonesia.
- Projohamidjojo, M. 1982. *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Sadjijono, 2006. *Etika Profesi Kepolisian*. Surabaya: Alfina.
- Sholehuddin. 2003. *Tindakan Penyidik Dalam Menemukan Keadilan Di Indonesia*. Jakarta: Harian Kompas.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
SEKTOR TEMPUREJO
Jl. KH. Abd. Azis No. 54 Tempurejo



“ PRO JUSTITIA “

LAPORAN POLISI
No. Pol. : LP / K / 14 / III / 2004 / POLSEK

YANG MELAPORKAN : Nama : WIYONO, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Pada Hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2004, Sekira Jam 10.00 wib
2. Tempat kejadian : Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
3. Apa yang terjadi : Pencurian sepeda pancal mini warna merah, merk Phoenix.
4. Siapa pelakunya/tersangkanya : Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 huruf (4e) Sub. Pasal 362 KUH. Pidana.
1. ROHMAN HIDAYAT, Alamat Dsn Sruni Krajan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.
2. KHOIRUL ANWAR, Alamat Dsn. Sruni Krajan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.
5. Bagaimana terjadinya : Sewaktu pergi menggarap sawah, Sepeda pancal mini saya taruh dipinggir sawah, beberapa saat kemudian datang pelaku yang mengambil dan membawanya pergi.
6. Waktu dilaporkan : Pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2004, jam 11.00 WIB.
7. Saksi-saksi : 1. WIDARTO, umur 24 Th, Pekerjaan Buruh Tani, alamat Dsn. Krajan Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
2. SUPARDI, umur 58 Th, Pekerjaan Kepala Dusun, alamat Dusun Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
8. Barang bukti : - Sepeda pancal mini warna merah merk Phoenix.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2004, sekira jam 10.00 Wib, Sewaktu saya menggarap sawah, sepeda pancal mini saya taruh dipinggir sawah beberapa saat kemudian datang tersangka beserta temannya mengambil dan membawa sepeda pancal tersebut kemudian saya mengejar dan menangkap tersangka dan temannya lalu diserahkan ke Polsek Tempurejo.
Dengan taksir kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

PELAPOR


(WIYONO)

TINDAKAN SELANJUTNYA :


- Membuat Laporan Polisi.
- Mencatat Keterangan saksi-saksi
- Membuat Sket TKP



SAH MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO

KEU'S T A M O
AJUN BELONISARIS POLISI NRP 57000101

YANG MENERIMA LAPORAN


CHRISTIAN. SA
BRIPTU NRP 77090258

“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA 2)

----- Pada hari ini Senin, tanggal 15 bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat, sekira Pukul 16.00. WIB, saya :-----

-----: CHRISTIAN. SA :-----

Pangkat BRIPTU, Nrp. 77090258, Jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tempurejo, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No. Pol : SKEP / 1058 / XI / 2001 , Tanggal 28 November 2001, atas perintah Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap diri seorang laki laki yang sebelumnya belum saya kenal dan mengaku bernama :-----

-----: KHOIRUL ANWAR :-----

Dilahirkan di Jember, 25 Maret 1988, Umur 16 Th, Jenis kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP kelas 3, Alamat dan tempat tinggal sekarang di Dsn. Sruni Krajan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.-----

----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda pancal mini, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / K / 14 / III / 2004, tanggal 14 Maret 2004, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 huruf (4e) Sub. 362 KUH. Pidana.-----

----- Sebelum pemeriksaan dilakukan telah diberitahukan hak- hak tersangka terutama perlunya didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara, selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

01. Apakah saudara pada saat sekarang ini diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
----- 01. Ya, pada saat sekarang ini saya diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
02. Bersediakah saudara pada saat ini diperiksa oleh pemeriksa dan sanggupkah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ?-----
----- 02. Ya, Saya pada saat ini bersedia diperiksa oleh pemeriksa dan saya sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
03. Mengertikah saudara pada saat ini diperiksa oleh pemeriksa dan kalau mengerti sehubungan dengan perkara apa, jelaskan ?-----
----- 03. Ya mengerti, pada saat ini Saya diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan saya ikut Mengambil Sepeda pancal mini.-----



04. Apakah dalam...ke hal 2.

04. Apakah dalam pemeriksaan perkara yang dipersangkakan kepada Sdr. ini, Sdr. memerlukan Pembela / Penasehat Hukum untuk mendampingi Sdr.?
----- 04. Tidak, akan saya hadapi sendiri. -----
05. Apakah sebelum terkena perkara yang sekarang ini sebelumnya Sdr. Pernah dihukum atau tersangkut perkara Kepolisian, jelaskan ?
----- 05. Tidak pernah. -----
06. Kapan saudara yang ikut mengambil sepeda pancal mini tersebut ?
----- 06. Saya ikut mengambil sepeda pancal mini pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2004, sekira jam 09.00 WIB. -----
07. Dimanakah saudara yang ikut mengambil sepeda pancal mini tersebut ?
----- 07. Dipinggir sawah ikut Dusun Krajan, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. -----
08. Apa ciri-ciri sepeda pancal mini yang diambil teman saudara tersebut ?
----- 08. Sepeda pancal mini yang diambil oleh teman saya mempunyai ciri-ciri warna Merah dan merk Phoenix. -----
09. Bersama siapakah saudara yang mengambil sepeda pancal mini yang berwarna merah dan bermerk Phoenix tersebut ?
----- 09. Bersama dengan **ROHMAN HIDAYAT**. -----
10. Siapakah yang mengajak saudara untuk mengambil sepeda pancal mini ?
----- 10. Teman saya yang bernama **ROHMAN HIDAYAT**. -----
11. Bagaimanakah cara teman saudara mengambil sepeda pancal mini tersebut ?
----- 11. Sewaktu lewat dipinggir sawah ikut Dusun Krajan, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember melihat sepeda pancal mini warna merah dengan merk Phoenix dalam keadaan tidak terkunci Kemudian diambil dan dikendarai oleh **ROHMAN HIDAYAT** sedangkan saya melihat situasi sekitar sawah. -----
11. Sewaktu bagaimanakah saudara yang tertangkap saat ikut mengambil sepeda pancal mini tersebut ?
----- 11. Sewaktu sepeda pancal mini tersebut dikendarai oleh teman saya. -----
12. Dimanakah saudara yang tertangkap saat teman saudara mengendarai sepeda pancal mini tersebut ?
----- 12. Di Dsn. Pontang, Ds. Pontang, Kec. Ambulu, Kab. Jember. -----
13. Siapakah yang menangkap saudara dan teman saudara yang mengendarai sepeda pancal mini tersebut ?
----- 13. Yang menangkap saya mengaku bernama **WIYONO** dan **WIDARTO**. -----
14. Tahukah saudara Milik siapakah sepeda pancal mini yang teman saudara ambil tersebut ?
----- 14. Tahu setelah tertangkap oleh pemilik An. **WIYONO** yang sedang menggarap sawah Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember. -----
15. Akan saudara apakan sepeda pancal mini yang teman saudara ambil tersebut ?
----- 15. Dijual kepada orang yang mau membeli. -----
16. Uang hasil menjual barang tersebut akan digunakan untuk apa ?
----- 16. Untuk membeli Rokok dan kebutuhan lainnya. -----
17. Coba saudara ceritakan secara singkat dan jelas mulai dari awal hingga akhir sewaktu saudara ikut mencuri sepeda pancal mini tersebut sampai tertangkapnya ?
----- 17. Pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2004 sekira jam 07.00 Wib, Saya bersama **ROHMAN HIDAYAT** pergi ke Ambulu, sekira jam 09.00 Wib sesampai dipinggir sawah ikut Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember melihat ada sepeda pancal mini warna merah merk Phoenix dalam keadaan tidak terkunci kemudian teman saya mengambil dan mengendarainya.


Sekira jam... ke hal 3.

Sekira jam 10.00 Wib sesampai di Dsn. Pontang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, saya dan **ROHMAN HIDAYAT** dihentikan dan ditangkap oleh orang yang mengaku bernama **WIYONO** dan **WIDARTO** kemudian diserahkan ke Kepala Dusun Krajan Desa Sidodadi an. **SUPARDI** lalu ke Polsek Tempurejo.-----

18. Apakah benar ini Sepeda Pancal Mini Warna Merah Merk Phoenix yang diambil oleh teman saudara tersebut ?.(Pemeriksa menunjukkan barang bukti tersebut dihadapan tersangka).-----
- 18. Benar ini Sepeda Pancal Mini Warna Merah Merk Phoenix yang diambil **ROHMAN HIDAYAT** bersama saya dipinggir sawah ikut Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.-----
19. Apakah dalam pemeriksaan ini ada unsur paksaan dari pihak pemeriksa kepada saudara ?---
----- 19. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.-----
20. Sebelum pemeriksaan ini saya akhiri apakah masih ada keterangan lain yang perlu Sdr. sampaikan kepada pemeriksa, sehubungan dengan perkara Sdr. ini ? -----
----- 20. Tidak ada. -----
21. Sudah benarkah semua keterangan yang telah Sdr. berikan kepada pemeriksa tersebut di atas ? -----
----- 21. Sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan kembali kepada di hadapan yang diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----


Yang Diperiksa



(KHOIRUL ANWAR)


-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tempurejo, pada tanggal 15 bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat.-----

Penyidik Pembantu



CHRISTIAN. SA
BRIPTU NRP 77090258

Mengetahui
Penyidik



M U S T A M U
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 57000101

PRO JUSTITIA



LAPORAN POLISI
NO. POL. : LP / K / 05 / 1 / 2005

YANG MELAPORKAN : Nama : SLAMET SUPRAPTO, Lahir di Jember, umur 51 tahun, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, Pk. Ka Resort TNMB Sanenrejo, alamat dan tempat tinggal Dusun.Krajan, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005, sekitar Pukul 04.30 WIB.
2. Tempat kejadian : Di depan SDN Pondokrejo I Ds. Pondokrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember.
3. Apa yang terjadi : Tersangka mengangkut / membawa hasil hutan berupa kayu rimba jenis Suren dan Bayur berbentuk pesagi gergajian tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diduga berasal dari kawasan hutan TNMB Resort Sanenrejo ikut Desa Sanenrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
4. Siapa pelakunya/tersangkanya :
 1. HASAN al P.LUKMAN, umur 20 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dsn.Krajan I, Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember.
 2. SALIM al P.US, umur 18 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dsn. Krajan I, Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab.Jember.
5. Bagaimana terjadinya : Sewaktu kedua tersangka mengangkut / membawa kayu Suren dan Bayur dengan menggunakan sepeda pancat dihentikan lalu ditangkap. Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005, jam. 07.00 Wib.
6. Waktu dilaporkan : 1. BAHNO, umur 38 tahun, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petugas TNMB, alamat dan tempat tinggal Perum Griya Mangli Jember.
7. Saksi-saksi : 2. PRIYO.N, umur 46 th, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petugas TNMB, alamat Rumdin TNMB Resort Wonoasri, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.
8. Barang bukti : 3. Suryono, Umur 33 tahun pekerjaan Polhutmob Alamat Jln. S. Parman Jember.
- Dua (2) batang kayu Suren ukuran 14 Cm X 24 Cm X 200 Cm.
- Dua (2) bateng kayu Bayur ukuran 14 Cm X 24 Cm X 190 Cm.
- Dua (2) batang kayu Bayur ukuran 6 Cm X 24 Cm X 190 Cm.
- Satu (1) batang kayu Bayur ukuran 14 Cm X 20 Cm X 190 Cm.
- Satu (1) batang kayu Bayur ukuran 6 Cm X 14 Cm X 190 Cm.
- Dua (2) Sepeda pancat laki-laki

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2005, sekira jam. 04.30. Wib, pada saat mengadakan Patroli bersama antara Petugas TNMB dan Perhutani melewati Perumahan Dinas PTPN XII Kebun Glantangan ikut Desa Pondokrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember. Melihat Dua (2) orang sedang mengendarai sepeda pancat yang mengangkut / membawa kayu rimba jenis Suren dan Bayur sebanyak Delapan (8) batang berbentuk pesagi gergajian dengan cara diikat disamping kanan kiri sepeda pancat dan diberdirikan. Setelah dihentikan dan ditanyakan kelengkapan surat kayu rimba / hutan yang dibawanya terbukti tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Diduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan TNMB Resort Sanenrejo ikut Ds. Sanenrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember. Dan selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti diamankan di Polsek Tempurejo.
Modus Operandi : Pelaku mengangkut / membawa kayu Suren dan Bayur dengan menggunakan sepeda pancat tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

[Signature]
PELAPOR
(SLAMET SUPRAPTO)

TINDAKAN SELANJUTNYA

- Mendatangi TKP.
- Membuat Laporan Polisi
- Membuat Sket TKP.
- Melakukan Penyitaan Barang Bukti
- Menangkap Tersangka

MENGETAHUI
KAPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO
[Signature]
M. STAMO
KORWAS POLISI NRP 57000101

YANG MENERIMA LAPORAN
[Signature]
CHRISTIAN. SA
BRIPTU NRP 77090258

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
SEKTOR TEMPUREJO
JLKH.Abd.Azis No.54 Tempurejo

“PRO JUSTITIA.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA II)

----- Pada hari ini Kamis, tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Lima jam 11.00 Wib
saya : -----

----- : **CHRISTIAN. SA** : -----

Pangkat BRIPTU, Nrp 77090258 Jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tempurejo, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol : SKEP/1058/XI/2001, Tanggal 28 November 2001, Atas perintah Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum saya kenal mengaku bernama : -----

----- : **SALIM al P. US** : -----

Jenis kelamin laki-laki dilahirkan di Jember, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan terakhir SD Kelas 3, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, alamat dan tempat tinggal sekarang Dusun Krajan I, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.-----

----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Tersangka II** dalam perkara tindak pidana dibidang Kehutanan yaitu Secara bersama-sama Mengangkut / membawa hasil Hutan berupa Kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang patut diduga berasal dari Kawasan Hutan TNMB Resort Sanenrejo di Desa Sanenrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.-----
Sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/K/05/I/2005/Polsek, tanggal 19 Januari 2005, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 50 ayat 3 huruf (h), (f) Yo. Pasal 78 ayat (7) dan (5) UU RI. No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.-----

----- Atas Pertanyaan Pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan se bagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 01. | Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediahkah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ?----- | 01. | Ya, pada saat sekarang ini saya diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .----- |
| 02. | Mengertikah mengapa saudara ditangkap dan diperiksa sekarang ini ?----- | 02. | Mengerti.----- |
| 03. | Jika saudara mengerti dalam perkara apakah saudara ditangkap dan diperiksa sekarang ini ?----- | 03. | Dalam perkara saya telah dituduh secara bersama-sama mengangkut / membawa hasil hutan berupa kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat.----- |
| 04. | Apakah tuduhan yang dipersangkakan terhadap diri saudara tersebut diatas benar ?----- | 04. | Tuduhan tersebut memang benar .----- |
| 05. | Apakah di dalam perkara yang dipersangkakan terhadap diri saudara tersebut diatas perlu untuk di dampingi oleh pembela/Penasihat hukum, kalau perlu siapa yang saudara tunjuk dan dimana alamatnya ?----- | 05. | Tidak Perlu, akan saya hadapi sendiri.----- |
| 06. | Apakah saudara pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana selain perkara yang sekarang ini ?----- | 06. | Tidak pernah.----- |

07. Bilamanakah saudara yang secara bersama-sama mengangkut membawa hasil hutan berupa kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi surat-surat tersebut?.....
 07. Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 sekira jam 03.00 wib.-----
08. Dimanakah saudara yang mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi dengan Surat-surat yang sah tersebut?.....
 08. Saya secara bersama-sama mengangkut hasil hutan berupa kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut dari rumah HASAN al P. LUKMAN di dusun Krajan I, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.-----
09. Milik siapakah kayu Suren dan Bayur yang saudara angkut / bawa secara tidak sah tersebut?.....
 09. Miliknya TNMB Resort Sanenrejo, ikut Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten jember.-----
10. Dengan menggunakan apakah saudara yang mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut?.....
 10. Dengan menggunakan dua sepeda pancat laki-laki.-----
11. Bersama dengan siapakah saudara yang mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan menggunakan sepeda pancat tersebut?.....
 11. Bersama dengan teman saya yang bernama HASAN al P. LUKMAN, (tersangka tertangkap) yang bertempat tinggal di Dusun Krajan I, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.-----
12. Berapa banyakkah saudara bersama dengan tersangka HASAN al P. LUKMAN yang Mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan menggunakan sepeda pancat tersebut?.....
 12. Saya sendiri mengangkut kayu Suren sebanyak Dua (2) batang bentuk pesagian sedangkan teman saya tersangka HASAN al P. LUKMAN mengangkut kayu Bayur sebanyak Enam (6) batang bentuk pesagian.-----
13. Berapakah ukuran kayu Suren dan Bayur yang saudara angkut / bawa dengan menggunakan sepeda pancat bersama dengan kawan saudara yaitu tersangka HASAN al P. LUKMAN tersebut?.....
 13. Saya mengangkut kayu Suren dengan sepeda pancat sebanyak Dua (2) batang dengan ukuran masing-masing 14 Cm X 24 Cm X 200 Cm. Dan teman saya tersangka HASAN al P. LUKMAN mengangkut kayu Bayur dengan sepeda pancatnya sebanyak Enam (6) batang dengan ukuran masing-masing :-----
 - Dua (2) batang 14 Cm X 24 Cm X 190 Cm.-----
 - Dua (2) batang 6 Cm X 24 Cm X 190 Cm.-----
 - Satu (1) batang 14 Cm X 20 Cm X 190 Cm.-----
 - Satu (1) batang 6 Cm X 14 Cm X 190 Cm.-----
14. Saudara bersama dengan teman saudara tersangka HASAN al P. LUKMAN mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan menggunakan sepeda pancat itu rencananya akan saudara apakan?.....
 14. Rencananya kayu Suren dan Bayur itu akan di bawa untuk dijual kepada siapa saja yang mau beli.-----
15. Dengan cara bagaimanakah saudara yang mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah itu bersama dengan teman saudara tersangka HASAN al P. LUKMAN tersebut?.....
 15. Dengan cara Kayu Suren sebanyak Dua (2) batang bentuk pesagi gergajian itu saya ikat disamping kanan-kiri sepeda pancat saya dan diberdirikan, kemudian sepeda pancat itu saya naiki begitu juga dengan teman saya tersangka HASAN al. P. LUKMAN caranya sama dengan saya, tetapi dia mengangkut Enam (6) batang Kayu Bayur.-----



- Digital Repository Universitas Jember
16. Apakah saudara tahu darimanakah asal kayu Suren dan Bayur yang saudara angkut / bawa dengan sepeda pancat bersama dengan teman saudara tersangka **HASAN al P. LUKMAN** ?
16. Tahu, asal kayu Suren dan Bayur yang saya angkut / bawa dengan sepeda pancat bersama dengan tersangka **HASAN al P. LUKMAN** itu dari hutan milik TNMB Resort Sanenrejo ikut Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
17. Apa sebabnya saudara sampai berani mengangkut kayu Suren dan Bayur dengan menggunakan sepeda pancat tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah padahal saudara tau asal kayu Suren dan Bayur itu dari dalam hutan milik TNMB Resort Sanenrejo ikut Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember ?
17. Saya berani karena saya dan teman saya **HASAN al P. LUKMAN** tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan anak istri saya, sehingga saya berani untuk mengangkut kayu Suren dan Bayur tanpa surat-surat yang sah tersebut.
18. Siapakah yang menangkap saudara dan sewaktu bagaimanakah saudara tertangkap dan di manakah tertangkapnya ?
18. Yang menangkap saya adalah petugas dari TNMB dan Perhutani. Dan saya bersama tersangka **HASAN al P. LUKMAN** tertangkapnya sewaktu sedang mengendarai sepeda pancat yang bermuatan kayu Suren dan Bayur di jalan PTPN XII Kebun Glantangan ikut Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
19. Coba saudara ceritakan secara singkat dan jelas mulai dari awal hingga akhir sewaktu saudara mengangkut/membawa kayu Suren dan Bayur bersama dengan tersangka **HASAN al P. LUKMAN** dengan menggunakan sepeda pancat tersebut sampai tertangkapnya ?
19. Dapat saya ceritakan sebagai berikut :
Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 sekira jam 03.00 wib, saya dan teman saya tersangka **HASAN al P. LUKMAN** berangkat secara bersama-sama dari rumah untuk mengangkut kayu Suren dan Bayur dengan menggunakan sepeda pancat, karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mengangkut kayu Suren sebanyak Dua (2) batang dengan ukuran 14 Cm X 24 Cm X 200 Cm. Sedangkan teman saya **HASAN al P. LUKMAN** mengangkut kayu Bayur sebanyak Enam (6) batang dengan ukuran masing-masing :
- Dua (2) batang 14 Cm X 24 Cm X 190 Cm.
- Dua (2) batang 6 Cm X 24 Cm X 190 Cm.
- Satu (1) batang 14 Cm X 20 Cm X 190 Cm.
- Satu (1) batang 6 Cm X 14 Cm X 190 Cm.
Semua kayu tersebut kami ikat disamping kanan kiri sepeda pancat kami dengan posisi berdiri. Sekira jam 04.30 Wib sesampai di jalan PTPN XII Kebun Glantangan diberhentikan dan ditangkap oleh petugas dari TNMB dan Perhutani, kemudian saya bersama tersangka **HASAN al P. LUKMAN** berikut barang buktinya berupa Dua (2) sepeda pancat, Dua (2) kayu Suren dan Enam (6) kayu Bayur di amankan dan diserahkan ke Polsek Tempurejo.
20. Apakah benar ini Dua (2) batang kayu Suren dan sepeda pancat milik saudara yang telah saudara gunakan untuk mengangkut kayu Suren itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ? (Pemeriksa menunjukan barang bukti berupa satu sepeda pancat laki-laki dan Dua (2) batang kayu Suren bentuk pesagi gergajian dihadapan tersangka).
20. Benar, ini adalah Dua (2) kayu Suren bentuk pesagi gergajian yang saya angkut / bawa dengan sepeda pancat saya dan benar ini sepeda pancat milik saya yang telah saya gunakan untuk mengangkut kayu Bayur tersebut.



21. Berapakah saudara yang mengangkut / membawa kayu Suren tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan menggunakan sepeda pancat tersebut? -----
21. Baru satu kali ini dan sudah tertangkap.-----
22. Apakah masih ada lagi keterangan yang perlu saudara tambahkan? -----
22. Tidak ada, saya rasa cukup.-----
23. Apakah semua keterangan yang telah saudara berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan? -----
23. Sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.-----
24. Apakah ada paksaan, hasutan maupun tekanan dari pemeriksa sewaktu saudara memberikan keterangan tersebut diatas? -----
24. Tidak ada paksaan, hasutan maupun tekanan dari siapaun juga, semua keterangan itu saya berikan secara sadar dan suka rela.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian hasilnya dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Yang diperiksa

SALIM al P. US

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tempurejo tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Lima.-----

Penyidik Pembantu

CHRISTIAN. SA
BRIPTU NRP 77090258

Mengetahui
Penyidik

MUSTAMO
AJUN KOMISARI POLISI NRP 57000101

MODEL : BK. 4

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II JEMBER

Jl. Jawa No. 34 Telp (0331) 335132

JEMBER

RAHASIA

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK

SIDANG PENGADILAN NEGERI

TERHADAP KLIEN ANAK

KHAIRUL ANWAR BIN SUKEMI

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

N A M A : MUJIATI

N I P : 040 057 680

J E M B E R

R A H A S I A
PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI

Nomor Register : 27 / BK. 4 / 2004
Perkara : Ps. 363 Ayat 1 (4e)
Sub Pasal 362 KUHP

I IDENTITAS

A. Klien

1. Nama : KHOIRUL ANWAR bin SUKEMI
2. Tempat / tgl lahir : Jember, 07 Agustus 1988
3. Jenis Kelamin : laki-laki
4. Agama : Islam
5. Bangsa/ suku bangsa : Indonesia / Jawa
6. Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (kelas 3)
7. Pekerjaan semula : Pelajar
8. Status perkawinan : -
9. Alamat : Dsn. Sruni Krajan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah,
Kab. Jember
10. Ciri-ciri khusus : -

B. Orang Tua

1. Ayah :
 - a. Nama : SUKEMI.
 - b. Tempat / Tgl lahir : Jember, 40 th.
 - c. Agama : Islam
 - d. Bangsa / Suku bangsa : Indonesia / Jawa
 - e. Pendidikan : S.D
 - f. Pekerjaan : Tani
 - g. Alamat : Ds. Tanjung Rejo, Kcc. Wuluhan,
Kab. Jember
 - h. Keterangan : Ayah kandung
2. Ibu :
 - a. Nama : MARIYAH.
 - b. Tempat / Tgl lahir : Jember, 30 th.
 - c. Agama : Islam
 - d. Bangsa / Suku bangsa : Indonesia / Jawa
 - e. Pendidikan : S.D
 - f. Pekerjaan : Buruh Tani
 - g. Alamat : Dsn. Sruni Krajan, Ds. Sruni, Kcc. Jenggawah,
Kab. Jember
 - h. Keterangan : Ibu kandung

II MASALAH

Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama temannya (Rohman Hidayat) yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 huruf 4c KUHP. Sejak tanggal 15 Maret 2004 Klien ditahan di Polsek Tempurejo, Kabupaten Jember

Latar Belakang Masalah

Menurut informasi yang diperoleh bahwa Klien berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tua Klien bercerai saat klien berumur 10 tahun sehingga keberadaan klien selanjutnya diasuh oleh ibunya bersama kakaknya.

Menurut informasi dari keluarganya, Klien termasuk anak yang baik dan cerdas. di dalam mengikuti pelajaran Klien termasuk pintar.

Kasus tersebut berawal dari temannya (Rohman Hidayat) datang kerumah Klien untuk mengajak melihat kampanye di alun-alun Ambulu, pada hari minggu tanggal 14 Maret 2004 sekitar pukul 09.00 WIB keduanya berangkat menuju alun-alun Ambulu, mereka melewati jalan pintas. Sesampainya di desa Sidodadi tepatnya di areal persawahan, ada sebuah sepeda pancal (Wiyono) yang ditinggal pemiliknya ditengah sawah. Melihat ada sepeda yang tidak dikunci timbullah niat dari temannya (rohman Hidayat), untuk mencuri sepeda pancal tersebut, klien langsung menyetujui ajakan temannya tersebut dan langsung dibawa ke Ambulu untuk dijual. Belum sampai terjual Klien dan Rohman Hidayat sudah ditangkap oleh pemiliknya dan langsung dibawa ke pihak yang berwajib.

Dari kasus tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut :

1. Terhadap Klien

Dari kasus diatas Klien menyesali atas perbuatannya dan untuk sementara waktu tidak dapat mengikuti mata pelajaran, sedangkan ujian sudah dekat.

2. Terhadap Korban.

Atas kasus tersebut diatas korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dan secara materiil sangat dirugikan.

3. Terhadap Keluarga

Atas kejadian tersebut diatas keluarga merasa terkejut dan prihatin atas perbuatan yang dilakukan Klien.

4. Terhadap Lingkungan Masyarakat Sekitar

Atas kejadian tersebut diatas masyarakat sekitar merasakan dampaknya lingkungan tercemar.

III. RIWAYAT HIDUP

1. Riwayat Pertumbuhan Fisik dan Kesehatan Klien

Klien dilahirkan dalam keadaan normal dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sampai umur 10 tahun orang tuanya cerai, Klien bersama kakaknya diasuh oleh ibunya sampai sekarang, pertumbuhan fisik dan kesehatannya tidak mengalami hambatan.

2. Riwayat Pendidikan

Klien sampai saat ini masih berstatus siswa MTs Miftahul Huda Kertonegoro Jenggawah Jember.

3. Pendidikan Non Formal (diluar sekolah)

Klien juga selalu mengaji di Musollah selesai belajar.

IV. PANDANGAN MASA DEPAN

Setelah menjalani pidana, Klien punya keinginan melanjutkan sekolah kembali.

V. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIHADAPI

Klien menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

VI. KEADAAN KELUARGA

1. Riwayat Perkawinan Orang Tua

Orang tua Klien menikah atas kehendak sendiri yang direstui oleh kedua orang tua dua belah pihak, dari perkawinan tersebut di karuniai 2 (dua) anak laki-laki. Pada saat Klien berumur 10 tahun orang tua Klien bercerai dan selanjutnya Klien bersama kakaknya diasuh oleh ibunya.

Susunan keluarga orang tua Klien sebagai berikut :

NO.	N A M A	L/P	UMUR (Tahun)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mariyah	P	30	Ibu Klien
2.	Ari Fahrudin	L	17	Anak
3.	Khoirul Anwar	L	16	Klien

2. Relasi Sosial Dalam Keluarga

Hubungan Klien dengan ibunya terjalin sangat baik, sedangkan dengan Ayah Klien masih terjalin dengan baik.

3. Relasi Sosial dengan Lingkungan Masyarakat

Hubungan keluarga Klien (ii) dengan lingkungan setempat terjalin sangat baik, dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di desanya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Orang Tua

Orang tua Klien bekerja sebagai buruh tani di desanya dengan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk menanggung kebutuhan Klien secara sederhana.

5. Keadaan Rumah

Rumah yang ditempati Klien milik sendiri yang terbuat dari dinding tembok, lantai plester, atap genting, penerangan listrik, rumah tersebut tidak jauh berbeda bentuknya dengan rumah-rumah disekitarnya.

VII. KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Lingkungan tempat tinggal Klien adalah lingkungan pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Strata kehidupannya tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai Agamis dan kegotong royongan yang tinggi. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakatnya relatif baik dan cukup terkendali.

VIII. TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

1. Tanggapan Pihak Keluarga

Keluarga sangat menyesalkan atas kejadian yang dilakukan oleh Klien namun demikian orang tua berharap Klien segera memperoleh keputusan dan pihaknya masih sanggup untuk memberikan pengawasan dan pendidikan yang lebih baik lagi, agar tidak terulang lagi pelanggaran hukumnya.

2. Tanggapan Pihak Korban

Pihak keluarga korban tidak menaruh dendam dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

3. Tanggapan Pihak Masyarakat

Pihak masyarakat sekitar sangat prihatin, dengan demikian hal ini merupakan pelajaran bagi warga sekitar lainnya serta berharap Klien mendapat penanganan yang tepat demi masa depannya.

4. Tanggapan Pemerintah Setempat

Pihak Pemerintah setempat sangat menyesalkan dan prihatin atas kasus yang dilakukan oleh Klien dan pihaknya akan berupaya memberikan bimbingan memperoleh ketetapan hukum.

IX. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan sbb :

- 1) Bahwa kasus yang dilakukan oleh Klien merupakan akibat pengaruh dari pergaulan yang tidak sehat.
- 2) Hubungan Klien dengan orang tua terjalin dengan baik.
- 3) Klien sangat menyesali perbuatan yang ia lakukan.
- 4) Kondisi sosial ekonomi orang tua pas-pasan.
- 5) Pihak orang tua dan sekolah masih sanggup menerima dan mendidik kembali.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas terutama menyangkut pertumbuhan dan kepribadian Klien terutama menyangkut keluarga, masyarakat serta masa depan Klien, maka kami Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jember menyarankan seyogyanya Klien segera diputus perkaranya dengan tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan memperhatikan Undang-undang peradilan No. 3 Tahun 1997.

Penutup

Demikian laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama tersangka Klien Khoirul Anwar yang kami susun berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara dengan Klien di Polsek Tempurejo serta wawancara dengan keluarga Klien, masyarakat dan pihak perangkat desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada tanggal 17 Maret 2004 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan.

Jember, 19 Maret 2004

Mengetahui
Kepala BAPAS Jember

R.M. BAMBANG SUNARSO, Bc. IP
NIP. 040 026 759

Pembimbing Kemasyarakatan


MUJIATI
NIP. 040 057 680

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MTs. Maftahul Huda
Kertonegoro Jenggawah Jember,

N a m a : H.Chozin F. Mobin, SH.M.Hum.
J a b a t a n : Kepala Madrasah Tsanawiyah.
A l a m a t : Desa Kertonegoro Jenggawah Jember.
Nomor Telpon : (0331) 937395)

Menerangkan bahwa anak yang namanya tercantum dibawah ini,

N a m a : Khoirul Anwar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ tanggal
Lahir : Jember 07 Agustus 1988.
Nomor Induk : 1453
Nama Ayah : S u k e m i
Nama Ibu : M a r i y a h
A l a m a t : Desa Sruni Kec. Jenggawah Jember

Bahwa anak tersebut diatas betul-betul murid kami, dan anak
tsb. masih duduk dikelas 3.

Dan kami atas nama Kepala Sekolah masih mengharapkan murid
tsb. untuk melanjutkan Proses belajar di MTs. kami.

Demikian harap maklum dan terima kasih

Kertonegoro Tgl. 17 Maret 2004
Kepala Sekolah



CHAZIN F. MOBIN, SH. M. Hum.

MENGETAHUI :
Kepala BAPAS Jember

RM. BAMBANG SUNARSO, Bc. IP
NIP. 040026759

Surat Keterangan
NO.MTs.B./059/PP.005/3/32/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MTs. Maftahul Huda
Kertonegoro Jenggawah Jember,

N a m a : H.Chozin F. Mobin, SH.M.Hum.
J a b a t a n : Kepala Madrasah Tsanawiyah.
A l a m a t : Desa Kertonegoro Jenggawah Jember.
Nomor Telpon : (0331) 957395)

Menerangkan bahwa anak yang namanya tercantum dibawah ini,

N a m a : Khoirul Anwar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ tanggal
Lahir : Jember 07 Agustus 1988.
Nomor Induk : 1453
Nama Ayah : S u k e m i
Nama Ibu : M a r i y a h
A l a m a t : Desa Sruni Kec. Jenggawah Jember

Bahwa anak tersebut diatas betul-betul murid kami, dan anak
tsb. masih duduk dikelas 3.

Dan kami atas nama Kepala Sekolah masih mengharapkan murid
tsb. untuk melanjutkan Proses belajar di MTs. kami.

Demikian harap maklum dan terima kasih

Kertonegoro Tgl. 17 Maret 2004
Kepala Sekolah



Mengetahui :
Kepala BPPAS Jember

RM. BAMBANG SUNARSO, Bc. IP
E NIP. 040025759

**INTERVIEW TERHADAP PELAKU ANAK, SEBAGAI BAHAN HUKUM
DALAM PEMBUATAN SKRIPSI YANG BERJUDUL :**

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA
DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.
(Perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/14/III/2004/POLSEK dan
Laporan Polisi No Pol : LP / K / 05 / I / 2005 / Polsek)**

Berikut dibawah ini adalah hasil interview/wawancara dengan Khoirul Anwar sabagai mantan nara pidana anak, sebelumnya akan dicantumkan data tentang Khoirul Anwar sebagai berikut:

Nama : Khoirul Anwar

Usia : Saat sekarang berumur 19 tahun.

Pekerjaan : Buruh tani

Alamat : Dsn Sruni Krajan, Desa Seruni Kecamatan Jenggawah, Jember.

Pertanyaan : Saudara Khairul apabila saya menanyakan kembali kasus yang pernah menimpa saudara, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan dan kebenaran tentang kasus tersebut ?

Jawaban : Saya bersedia memberikan jawaban yang sebenar-benarnya.

Pertanyaan : Bagaimana perasaan saudara saat pertama kali berkumpul dengan keluarga setelah keluar dari Lapas ?

Jawaban : Sangat senang mas

Pertanyaan : Apakah Khairul sekarang ini masih sekolah ?

Jawaban : Tidak mas.

Pertanyaan : Jadi apa kegiatan kamu sekarang ini ?

Jawaban : Membantu ibu sebagai buruh tani.

Pertanyaan : Sewaktu saudara diajak oleh Rohman Hidayat melakukan pencurian sepeda pancal, apakah Khairul tidak takut dipenjara kalau ketahuan?

Jawaban : Takut mas,

Pertanyaan : Bagaimana awal saudara tertangkap ?

Jawaban : Saya ketahuan sewaktu teman yang bernama Mas Rohman Hidayat mengendarainya dengan merek enggak salah Phoenix.

Pertanyaan : Setelah saudara tertangkap kemudian dibawa ke kantor Polisi ?

Jawaban : Iya, saya dan Mas Rohman dibawa oleh pak Yono dan pak Darto ke kantor polisi

Pertanyaan : Apakah sewaktu saudara ditanya oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan ?

Jawaban : tidak.

Pertanyaan : Apakah Khairul dengan Rohman diperiksa oleh polisi secara bersama-sama ?

Jawaban : Tidak, saya dibawa ke dalam ruangan yang pintunya tertutup.

Pertanyaan : Apakah pak polisinya berpakaian seragam ?

Jawab : Tidak.

Pertanyaan : Apakah ada didampingi oleh Ibu atau Bapak dari Balai Pemasyarakatan ?

Jawaban : Iya.

Pertanyaan : Pada saat saya membaca Berita Acara Pemeriksaan kenapa saudara Khoirul tidak mau didampingi oleh penasehat Hukum ?

Jawaban : Karena orang tua saya tidak sanggup membayar pengacara.

Pertanyaan : Apakah polisi tidak menjelaskan bahwa didampingi oleh penasehat hukum bisa didapatkan secara gratis ?

Jawaban : Tidak mas.

Jember, 9 Agustus 2007

NARAHUTUBER


KHAIRUL ANWAR

(Pelaku Anak)

Pertanyaan : Apakah sewaktu bapak diperiksa oleh polisi tidak dijelaskan bahwa pendampingan penasehat hukum bisa didapatkan secara gratis ?

Jawaban : Tidak mas.

Jember, 9 Agustus 2007

NARAHUTUBER

SARAHUTUBER
(Pelaku Dewasa)



Pertanyaan : Apakah sewaktu bapak diperiksa oleh polisi tidak dijelaskan bahwa pendampingan penasehat hukum bisa didapatkan secara gratis ?

Jawaban : Tidak mas.

Jember, 9 Agustus 2007

NARA JEMBER

SAMUDRA S
(Pelaku Dewasa)

